



P U T U S A N

Nomor 251/Pid.B/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yantok Bin Daud Anang;**
Tempat lahir : Perajin (Banyuasin);
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/01 Juli 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Sabar Jaya Rt 05 Dusun 1, Desa Perajin,
Kecamatan Banyuasin I, Kab. Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : Tidak pernah sekolah;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021 kemudian dilanjutkan dengan Penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Sadli, S.H., Pengacara / Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Bhakti Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang (LBH-YBPP) berkantor di Palembang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 05 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 251/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 15 Juli 2021 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 251/Pid.B/2021/PN Pkb dengan Metode Teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YANTOK BIN DAUD ANANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan Mengakibatkan Mati**" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YANTOK BIN DAUD ANANG** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun penjara** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah balok kayu sekira panjang 60 (enam puluh) cm yang terdapat 3 (tiga) buah paku di ujung kayu;
 - 1 (satu) helai kemeja warna hitam lengan panjang;**DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN.**
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **Yantok Bin Daud Anang** Pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Jalan Sabar Jaya Rt 05 Dusun 1 Desa Perajin Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban bernama Nawawi Bin Sirom meninggal dunia*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula Pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa terbangun dari tidur siang karena ada mendengar suara keributan diruang tamu, lalu terdakwa berjalan menuju keruang tamu dan diruang tamu tersebut terdakwa melihat ayah terdakwa yaitu saksi Daud Anang Bin Serum dicekik lehernya oleh korban Nawawi Bin Sirom, karena terdakwa panik melihat saksi Daud Anang Bin Serum telah di cekik oleh korban Nawawi Bin Sirom dan tergeletak dengan posisi jongkok disebelah kiri dilantai rumah, kemudian terdakwa mendekat untuk meleraikan saksi Daud Anang Bin Serum dicekik lehernya oleh korban Nawawi Bin Sirom dan terdakwa berusaha melepaskan tangan korban Nawawi Bin Sirom yang mencekik leher saksi Daud Anang Bin Serum namun usaha terdakwa tersebut sia-sia karena tangan korban Nawawi Bin Sirom terlalu kuat mencekik bagian leher saksi Daud Anang Bin Serum dan karena terdakwa masih panik melihat korban Nawawi Bin Sirom tidak juga mau melepaskan cengkaman korban terhadap saksi Daud Anang Bin Serum, kemudian terdakwa berlari kearah ke arah dapur dan terdakwa mengambil 1 (satu) potong kayu balok di atas tumpukan kayu bakar yang berada di dapur dengan panjangnya sekitar 60 (enam puluh) cm, Kemudian setelah mendapatkan kayu balok dari dapur terdakwa masuk lagi ke ruang tamu dan mendekati saksi Daud Anang Bin Serum yang masih dalam keadaan dicekik lehernya oleh korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nawawi Bin Sirom lalu terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan, terdakwa langsung bertubi-tubi memukulkan kayu balok yang di ujung kayu balok ada 3 (tiga) buah paku ke arah bagian kepala korban Nawawi Bin Sirom sebanyak 5 (lima) kali pukulan dengan posisi terdakwa berdiri, Lalu korban Nawawi Bin Sirom merasa ada pukulan di bagian kepalanya dan korban pun melepaskan tangan korban yang mencekik leher saksi Daud Anang Bin Serum hingga korban terjatuh dan tergeletak dilantai rumah terdakwa diruang tamu dengan posisi miring sebelah kiri. Kemudian setelah merasa telah terlepas dari cekikikan korban saksi Daud Anang Bin Serum langsung berlari kearah luar rumah menuju kearah salah satu rumah dan disusul oleh terdakwa untuk bersembunyi, dan meninggalkan korban Nawawi Bin Sirom sendiri tergeletak diruang tamu yang mengalami luka pukul dibagian kepala.

Selanjutnya korban Nawawi Bin Sirom di bawa ke IGD RSUP Dr. Rivai Abdullah untuk mendapatkan perawatan medis, setelah mendapatkan perawatan dari RSUP Dr. Rivai Abdullah, akhirnya korban di bawa pulang oleh pihak keluarga dan pada tanggal 09 Mei 2021 korban Nawawi Bin Sirom meninggal dunia.

Akibat dari Perbuatan terdakwa **Yantok Bin Daud Anang** korban Nawawi Bin Sirom mengalami luka bagian kepala sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : YR.01/XXXII.1/4648/2021 tanggal 31 Mei 2021 oleh Dokter yang memeriksa dr. Indra Kusuma Jaya dengan hasil Pemeriksaan :

1. Saat korban datang di IGD RSUP Dr. Rivai Abdullah dengan keadaan umum Sakit Sedang, kesadaran GCS = E4 M6 V5 teleng mata isokor, 3 mm/ 3mm, refleks cahaya +/+. Pemeriksaan tanda-tanda vital : Tekanan darah : 146/ 92 mmHg, Nadi : 73 kali permenit. Pernapasan : 20 kali permenit, Suhu ; 36,5 derajat celcius.
2. Pada pemeriksaan tubuh korban didapatkan :
 - a. Pada bagian Kepala kanan depan 5 cm dari garis tengah tubuh, 4 cm dari alis kanan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang kepala terdapat jembatan jaringan bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 5 cm.
 - b. Pada bagian Kepala kanan depan, 1 cm dari garis tengah tubuh, 4 cm dari alis kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang kepala terdapat jembatan jaringan bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 4 cm.



- c. Pada bagian Kepala kiri atas, 4 cm dari garis tengah tubuh, 8 cm dari alis kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tulang kepala terdapat jembatan jaringan bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 7 cm.
- d. Pada bagian alis kanan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot terdapat jembatan jaringan bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 1,5 cm.
- e. Pada bagian kelopak mata kiri atas, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran 2 x 2 cm.
- f. Pada bagian Pergelangan tangan kiri, terdapat luka lecet berwarna kemerahan, bentuk tidak beraturan dengan ukuran 2 x 1 cm.

3. Pemeriksaan Penunjang :

1. Dilakukan CT Scan kepala dengan hasil ; terdapat bekuan darah pada pelipis kanan, patah tulang pelipis kanan dan dicurigai adanya memar pada otak besar.
2. Dilakukan Rontgen dada dengan hasil tidak ada kelainan.
3. Dilakukan Rontgen leher dengan hasil tidak adanya pergeseran atau patah tulang leher.

4. Fakta dari pemeriksaan yang berkaitan dengan pekerjaannya : Luka yang diderita korban luka berat.

5. Korban mendapatkan perawatan beberapa saat di ruang IGD. Selanjutnya dipindahkan keruang rawat inap.

KESIMPULAN

Korban seorang laki-laki dengan identitas a.n Nawawi Bin Sirom. Pada tubuh korban didapatkan pada bagian kepala kanan depan 5 cm dari garis tengah tubuh, 4 cm dari alis kanan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang kepala terdapat jembatan jaringan bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 5 cm, pada bagian kepala kanan depan, 1 cm dari garis tengah tubuh, 4 cm dari alis kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang kepala terdapat jembatan jaringan bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 4 cm. Pada bagian kepala kiri atas, 4 cm dari garis tengah tubuh, 8 cm dari alis kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tulang kepala terdapat jembatan jaringan bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 7 cm, pada bagian atas kanan, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot terdapat jembatan jaringan bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 1,5 cm, pada bagian kelopak mata kiri atas, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran 2 x 2 cm, pada bagian pergelangan tangan kiri, terdapat luka lecet berwarna kemerahan, bentuk tidak beraturan dengan ukuran 2 x 1 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Yantok Bin Daud Anang** Pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Jalan Sabar Jaya Rt 05 Dusun 1 Desa Perajin Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan korban bernama Nawawi Bin Sirom meninggal dunia.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula Pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa terbangun dari tidur siang karena ada mendengar suara keributan diruang tamu, lalu terdakwa berjalan menuju keruang tamu dan diruang tamu tersebut terdakwa melihat ayah terdakwa yaitu saksi Daud Anang Bin Serum dicekik lehernya oleh korban Nawawi Bin Sirom, karena terdakwa panik melihat saksi Daud Anang Bin Serum telah di cekik oleh korban Nawawi Bin Sirom dan tergeletak dengan posisi jongkok disebelah kiri dilantai rumah, kemudian terdakwa mendekat untuk meleraai saksi Daud Anang Bin Serum dicekik lehernya oleh korban Nawawi Bin Sirom dan terdakwa berusaha melepaskan tangan korban Nawawi Bin Sirom yang mencekik leher saksi Daud Anang Bin Serum namun usaha terdakwa tersebut sia-sia karena tangan korban Nawawi Bin Sirom terlalu kuat mencekik bagian leher saksi Daud Anang Bin Serum dan karena terdakwa masih panik melihat korban Nawawi Bin Sirom tidak juga mau melepaskan cekikkan korban terhadap saksi Daud Anang Bin Serum ,kemudian terdakwa berlari kearah ke arah dapur dan terdakwa mengambil 1 (satu) potong kayu balok di atas tumpukan kayu bakar yang berada di dapur dengan panjangnya sekitar 60 (enam puluh) cm, Kemudian setelah mendapatkan kayu balok dari dapur terdakwa masuk lagi ke ruang tamu dan mendekati saksi Daud Anang Bin Serum yang masih dalam keadaan dicekik lehernya oleh korban Nawawi Bin Sirom lalu terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan, terdakwa langsung bertubi-tubi memukulkan kayu balok yang di ujung kayu balok ada 3 (tiga) buah paku ke arah bagian kepala korban Nawawi Bin Sirom sebanyak 5 (lima) kali pukulan dengan posisi terdakwa berdiri, Lalu korban Nawawi Bin Sirom merasa ada pukulan di bagian kepalanya dan korban pun melepaskan tangan korban yang mencekik leher saksi Daud Anang Bin Serum

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga korban terjatuh dan tergeletak dilantai rumah terdakwa diruang tamu dengan posisi miring sebelah kiri. Kemudian setelah merasa telah terlepas dari cekikikan korban saksi Daud Anang Bin Serum langsung berlari kearah luar rumah menuju kearah salah satu rumah dan disusul oleh terdakwa untuk bersembunyi, dan meninggalkan korban Nawawi Bin Sirom sendiri tergeletak diruang tamu yang mengalami luka pukul dibagian kepala.

Selanjutnya korban Nawawi Bin Sirom di bawa ke IGD RSUP Dr. Rivai Abdullah untuk mendapatkan perawatan medis dan kemudian setelah mendapatkan perawatan dari RSUP Dr. Rivai Abdullah akhirnya korban di bawa pulang oleh pihak keluarga dan pada tanggal 09 Mei 2021 korban Nawawi Bin Sirom meninggal dunia.

Akibat dari Perbuatan terdakwa **Yantok Bin Daud Anang** korban Nawawi Bin Sirom mengalami luka bagian kepala sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : YR.01/XXXII.1/4648/2021 tanggal 31 Mei 2021 oleh Dokter yang memeriksa dr. Indra Kusuma Jaya dengan hasil Pemeriksaan :

1. Saat korban datang di IGD RSUP Dr. Rivai Abdullah dengan keadaan umum Sakit Sedang, kesadaran GCS = E4 M6 V5 teleng mata isokor, 3 mm/ 3mm, refleks cahaya +/+. Pemeriksaan tanda-tanda vital : Tekanan darah : 146/ 92 mmHg, Nadi : 73 kali permenit. Pernapasan : 20 kali permenit, Suhu ; 36,5 derajat celcius.
2. Pada pemeriksaan tubuh korban didapatkan :
 - a. Pada bagian Kepala kanan depan 5 cm dari garis tengah tubuh, 4 cm dari alis kanan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang kepala terdapat jembatan jaringan bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 5 cm.
 - b. Pada bagian Kepala kanan depan, 1 cm dari garis tengah tubuh, 4 cm dari alis kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang kepala terdapat jembatan jaringan bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 4 cm.
 - c. Pada bagian Kepala kiri atas, 4 cm dari garis tengah tubuh, 8 cm dari alis kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tulang kepala terdapat jembatan jaringan bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 7 cm.
 - d. Pada bagian alis kanan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot terdapat jembatan jaringan bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 1,5 cm.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Pada bagian kelopak mata kiri atas, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran 2 x 2 cm.
- f. Pada bagian Pergelangan tangan kiri, terdapat luka lecet berwarna kemerahan, bentuk tidak beraturan dengan ukuran 2 x 1 cm.

3. Pemeriksaan Penunjang :

1. Dilakukan CT Scan kepala dengan hasil ; terdapat bekuan darah pada pelipis kanan, patah tulang pelipis kanan dan dicurigai adanya memar pada otak besar.
2. Dilakukan Rontgen dada dengan hasil tidak ada kelainan.
3. Dilakukan Rontgen leher dengan hasil tidak adanya pergeseran atau patah tulang leher.
4. Fakta dari pemeriksaan yang berkaitan dengan pekerjaannya : Luka yang diderita korban luka berat.
5. Korban mendapatkan perawatan beberapa saat di ruang IGD. Selanjutnya dipindahkan keruang rawat inap.

KESIMPULAN

Korban seorang laki-laki dengan identitas a.n Nawawi Bin Sirom. Pada tubuh korban didapatkan pada bagian kepala kanan depan 5 cm dari garis tengah tubuh, 4 cm dari alis kanan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang kepala terdapat jembatan jaringan bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 5 cm, pada bagian kepala kanan depan, 1 cm dari garis tengah tubuh, 4 cm dari alis kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang kepala terdapat jembatan jaringan bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 4 cm. Pada bagian kepala kiri atas, 4 cm dari garis tengah tubuh, 8 cm dari alis kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tulang kepala terdapat jembatan jaringan bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 7 cm, pada bagian atas kanan, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot terdapat jembatan jaringan bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 1,5 cm, pada bagian kelopak mata kiri atas, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran 2 x 2 cm, pada bagian pergelangan tangan kiri, terdapat luka lecet berwarna kemerahan, bentuk tidak beraturan dengan ukuran 2 x 1 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Reni Susanti Binti Nawawi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan terdapat hubungan keluarga dimana Terdakwa merupakan sepupu kandung Saksi dari pihak ayah Saksi (Korban);
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul kepala korban yang merupakan ayah kandung Saksi yang bernama Nawawi dengan menggunakan sebuah kayu yang panjang nya berukuran kurang lebih 60 (enam puluh) cm yang di ujung kayu terdapat 3 (tiga) paku pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sabar Jaya Rt.004 Rw.001 Desa Perajen Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin hingga menyebabkan korban mengalami luka robek di bagian kepala dan meninggal dunia;
 - Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui bermula pada saat Saksi sedang berada di pasar lalu Saksi dihubungi oleh Saksi Mahani dengan mengatakan bahwa Korban Nawawi (Alm) telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju ke Desa Perajen namun pada saat di perjalanan Saksi bertemu dengan Saksi Amin di pinggir jalan Desa Perajen dan kemudian Saksi Amin mengatakan kalau korban Nawawi (Alm) berada di rumah Saksi Amin, lalu Saksi bersama Saksi Amin langsung menuju ke rumah Saksi Amin dan sesampai di rumah Saksi Amin, Saksi melihat korban Nawawi (Alm) sudah tergeletak di teras depan bawah rumah Saksi Amin dan saksi juga melihat kalau korban Nawawi (Alm) masih dalam keadaan sadar, namun mengalami luka robek di bagian kepala dan luka lebam di bagian pelipis kiri dan banyak darah keluar dari kepala korban Nawawi (Alm);
 - Bahwa pada saat Saksi menghampiri korban Nawawi (Alm), Nawawi (Alm) masih sadar dan korban memberitahu Saksi dengan berkata "uruslah aku, aku di geboki samo Yantok di rumahnya";
 - Bahwa kemudian Saksi membawa korban Nawawi (Alm) ke Rumah Sakit Dr. Rivai Abdullah dan disana sempat di rawat selama 2 (tiga) hari;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari pertama dirawat, korban Nawawi (Alm) masih dalam keadaan sadar dan mendapatkan tindakan medis berupa belasan jahitann di kepala dan dirawat dengan bantuan oksigen dan infuse, namun pada hari kedua korban Nawawi (Alm) mengalami kondisi penurunan kesadaran dan dibawa ke ruang ICU;
 - Bahwa karena ketiadaan biaya, akhirnya pihak keluarga berinisiatif untuk membawa korban Nawawi (Alm) pulang ke rumah selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 15.30 wib korban Nawawi (Alm) menghembuskan nafas terakhirnya di rumah korban Nawawi (Alm);
 - Bahwa pada tanggal 06 Mei Saksi melaporkan peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Nawawi (Alm) kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa Korban Nawawi (Alm) berumur 63 (enam puluh tiga) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang melatarbelakangi peristiwa pemukulan tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) helai kemeja warna hitam lengan panjang adalah pakaian milik korban Nawawi (Alm) yang dikenakan korban Nawawi (Alm) pada saat peristiwa pemukulan tersebut. Sedangkan terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah balok kayu sekira panjang 60 (enam puluh) cm yang terdapat 3 (tiga) buah paku di ujung kayu, Saksi tidak mengetahuinya, namun berdasarkan informasi dari pihak kepolisian barang bukti tersebut adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk memukul kepada korban Nawani (Alm);
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi **Daud Anang Bin Serum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan terdapat hubungan keluarga yang mana Terdakwa merupakan anak kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukuli kepala korban yang merupakan kakak kandung Saksi yang bernama Nawawi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah kayu yang panjang nya berukuran kurang lebih 60 (enam puluh) cm yang di ujung kayu terdapat 3 (tiga) paku pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sabar Jaya Rt.004 Rw.001 Desa Perajen Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin hingga menyebabkan korban Nawawi (Alm) mengalami luka robek di bagian kepala dan meninggal dunia;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Sabar Jaya Rt.004 Rw.001 Desa Perajen Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin di ruang tamu dalam rumah, Saksi sedang tidur siang di ruang tamu tiba-tiba datang korban Nawawi (Alm) langsung masuk ke dalam rumah kemudian korban Nawawi (Alm) langsung mencekik leher Saksi dengan menggunakan kedua tangannya dan Saksi pun terbangun lalu Saksi berusaha melepaskan cekikan korban Nawawi (Alm) tersebut namun tidak bisa, mendengar suara hentakan kaki Saksi kemudian Terdakwa datang berusaha melepaskan cekikan korban Nawawi (Alm), namun tidak bisa juga lalu Terdakwa menuju ke arah dapur dan kembali lagi keruang tamu dengan membawa sebalok kayu lalu Terdakwa memukul kayu tersebut ke bagian kepala korban Nawawi (Alm) sebanyak 1 (satu) kali dan baru cekikan korban Nawani (Alm) terlepas dan korban nawawi (Alm) terjatuh dan tergeletak dengan posisi miring sebelah kiri di lantai ruang tamu;
- Bahwa setelah cekikan tersebut terlepas, Saksi langsung berlari yang kemudian disusul Terdakwa berlari meninggalkan korban Nawawi (Alm) sendiri di rumah Saksi berlari ke rumah Saksi Tini;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendengar informasi bahwa korban Nawawi (Alm) sempat dirawat informasi sebelum akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah terjadi keributan antara korban Nawawi (Alm) dengan Saksi yang mana korban Nawawi (Alm) mendatangi rumah Saksi sambil membawa senjata tajam dengan menuduh kalau Saksi mau menikahkan istri korban Nawawi (Alm) dengan Terdakwa dan akhirnya sempat di damaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa Saksi merasa bingung atas tuduhan korban Nawawi (Alm) tersebut karena setahu saksi isteri korban Nawawi (Alm) tidak pernah ke rumah Saksi ataupun Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah meminta damai dengan pihak keluarga korban Nawawi (Alm), namun di tolak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah balok kayu sekira panjang 60 (enam puluh) cm yang

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Pkb



terdapat 3 (tiga) buah paku di ujung kayu adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk memukul kepada korban Nawani (Alm), sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai kemeja warna hitam lengan panjang adalah pakaian milik korban Nawawi (Alm) yang dikenakan korban Nawawi (Alm) pada saat peristiwa pemukulan tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi **Muhammad Amin Bin Hambali (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak terdapat hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukuli kepala korban Nawawi (Alm) pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sabar Jaya Rt.004 Rw.001 Desa Perajen Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin hingga menyebabkan korban Nawawi (Alm) mengalami luka robek di bagian kepala dan luka lebam di pelipis kiri hingga mengakibatkan korban Nawawi (Alm) meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pemukulan tersebut, akan tetapi peristiwa tersebut Saksi ketahui bermula ketika Saksi sedang duduk di teras atas rumah Saksi lalu tiba-tiba korban Nawawi (Alm) datang sendirian dengan berjalan kaki ke rumah Saksi sambil memegang kepalanya dengan berkata "PALAK AK PENING,AKU DI GEBOKI KELUARGO AKU DEWEK" yang ketika itu Saksi melihat korban Nawawi (Alm) dalam kondisi keadaan banyak darah dibagian kepala, luka robek di bagian kepala bagian depan dan luka lebam di pelipis sebelah kiri;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh korban Nawawi (Alm) untuk duduk istirahat di teras depan bawah rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke tempat keluarga korban Nawawi (Alm) yang berada di Desa Perajen Rt.04 Rw.01 Kec.Banyuasin I Kab.Banyuasin untuk menanyakan kejadian yang di alami oleh korban Nawawi. Setelah itu Saksi Kembali pulang ke rumah Saksi, namun saat di perjalanan pulang Saksi bertemu Saksi Reni di pinggir Jalan Desa Perajen lalu Saksi langsung memanggil serta memberitahukan bahwa



korban Nawawi (Alm) berada di rumah Saksi kemudian Saksi bersama Saksi RENI menuju rumah Saksi untuk melihat korban Nawawi (Alm), selanjutnya sekira jam 17.00 wib Saksi RENI membawa korban Nawawi (Alm) ke rumah RS Dr.Rivai Abdullah untuk dilakukan pengobatan;

- Bahwa saat masih di teras rumah Saksi, Saksi sempat mendengar korban Nawawi (Alm) kepada Saksi RENI “URUSILAH AKU,AKU DI GEBOKI SAMO YANTOK DI RUMAHNYO” yang ketika itu korban Nawawi (Alm) masih dalam keadaan sadar;
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 07 Mei 2021 atau 2 (dua) hari setelah peristiwa tersebut, Saksi mendapat kabar bahwa korban Nawawi (Alm) meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara dan alat yang Terdakwa gunakan untuk memukul korban Nawawi (Alm)
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) helai kemeja warna hitam lengan panjang adalah pakaian yang dikenakan korban Nawawi (Alm) saat datang ke Saksi dalam keadaan luka sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu sekira panjang 60 (enam puluh) cm yang terdapat 3 (tiga) buah paku di ujung kayu, Saksi tidak mengetahuinya;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Saksi **Mahani Binti Daud Anang**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa terdapat hubungan keluarga yaitu kakak kandung;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul kepala korban Nawawi (Alm) pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sabar Jaya Rt.004 Rw.001 Desa Perajen Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin hingga menyebabkan korban Nawawi (Alm) mengalami luka hingga mengakibatkan korban Nawawi (Alm) meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pemukulan tersebut, peristiwa tersebut Saksi ketahui bermula ketika Saksi sedang berada di rumah sedang menyapu di depan teras rumah lalu Saksi melihat korban Nawawi (Alm) masuk ke lorong rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor menuju



ke rumah Terdakwa lalu Saksi masuk ke dalam rumah dan Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi;

- Bahwa Saksi hanya melihat korban Nawawi (alm) berjalan masuk ke lorong rumah Saksi yang ketika itu Saksi melihat korban Nawawi (Alm) menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi dengan korban Nawawi (Alm) pada saat Saksi melihat korban Nawawi (Alm) masuk ke lorong rumah Saksi berjarak \pm 100 (seratus) meter;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekira \pm 100 (seratus) meter dan Saksi tidak mendengar suara keributan di sekitar lokasi ketika itu;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat kabar dari warga bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Nawawi (Alm), mendengar hal tersebut lalu Saksi menelpon Saksi RENI untuk memberitahukan kejadian tersebut setelah itu Saksi mendapat kabar bahwa korban Nawawi (Alm) sudah dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan medis kemudian pada hari jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira jam 16.00 Wib Saksi mendapat kabar dari keluarga korban Nawawi (Alm) bahwa korban Nawawi (Alm) telah meninggal dunia.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang melatarbelakangi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Nawawi (Alm);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) helai kemeja warna hitam lengan panjang adalah pakaian yang dikenakan korban Nawawi (Alm) saat menuju ke rumah Terdakwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu sekira panjang 60 (enam puluh) cm yang terdapat 3 (tiga) buah paku di ujung kayu, Saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi **Kartini Binti Latin**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa terdapat hubungan keluarga yaitu ipar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul kepala korban Nawawi (Alm) pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira



pukul 16.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sabar Jaya Rt.004 Rw.001 Desa Perajen Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin hingga menyebabkan korban Nawawi (Alm) mengalami luka hingga mengakibatkan korban Nawawi (Alm) meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pemukulan tersebut, peristiwa tersebut Saksi ketahui bermula ketika Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba mertua Saksi yaitu Saksi DAUD ANANG datang ke rumah Saksi kemudian langsung menutup pintu rumah Saksi seperti dalam keadaan panik dan tak berapa lama kemudian datang juga Terdakwa ke rumah Saksi dan masuk ke dalam rumah Saksi dalam keadaan panik, kemudian mertua Saksi yaitu Saksi DAUD ANANG langsung menyuruh Saksi untuk mengunci pintu rumah Saksi, melihat keanehan tersebut Saksi pun bertanya "ADO APO" kemudian Terdakwa menjawab "BAPAK DI CEKIK UWAK NAWI (korban) LAGI TIDUK" lalu saksi jawab "NGAPO....?" lalu di jawab Terdakwa "DAK TAU AKU NGAPO" lalu Saksi jawab "JADI CAK MANO.....?" dijawab Terdakwa "KU LEPASKE DAK PACAK, LAJU KU GEBUK PALAKNYO DENGAN KAYU BALOK" lalu Saksi jawab "MANO WAK NAWI NYO SEKARANG" lalu dijawab Terdakwa "DAK TAU TADI MASIH DI DALAM RUMAH" kemudian Saksi DAUD ANANG berkata kepada Saksi "SUDAH...DAK USAH KELUAR, MANTEPLAH DISINI" lalu Saksi bersama Saksi DAUD ANANG dan Terdakwa masih tetap berada di dalam rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, antara korban NAWAWI (Alm) dengan Terdakwa tidak pernah terjadi selisih paham, namun kalau antara korban NAWAWI (Alm) dengan Saksi DAUD ANANG memang benar pernah ada selisih yaitu korban NAWAWI (Alm) menuduh Saksi DAUD ANANG menyembunyikan istri korban Nawawi (Alm) untuk di jodohkan dengan Terdakwa, yang mana setahu Saksi tuduhan tersebut tidak benar, dan permasalahan tersebut pun telah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa seingat Saksi pada keesokan paginya pada saat Saksi ke rumah Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memukul korban Nawawi (alm) dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu balok yang dimana ujungnya terdapat paku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dialami korban Nawawi (Alm) akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut karena setelah kejadian tersebut Saksi tidak melihat ataupun bertemu dengan korban NAWAWI (Alm), namun pada malam harinya Saksi mendapat informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa korban NAWAWI (Alm) sedang dirawat di Rs.Dr.Rivai Abdullah (Kundur) Mariana dan beberapa hari kemudian Saksi mendapat kabar bahwa korban Nawawi (Alm) meninggal dunia;

- Bahwa jarak tempat tinggal rumah Saksi dengan rumah Terdakwa yaitu sekitar \pm 30 (tiga puluh) meter tepatnya selang 2 (dua) rumah dari rumah Terdakwa, dan Saksi tidak tahu jarak rumah korban NAWAWI (Alm) dengan rumah Terdakwa, yang Saksi tahu korban Nawawi (Alm) tinggal di Kel.mariana sedangkan Terdakwa tinggal di Desa Perajen.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui mengenai barang bukti
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) helai kemeja warna hitam lengan panjang adalah pakaian yang dikenakan korban Nawawi (Alm) saat menuju ke rumah Terdakwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu sekira panjang 60 (enam puluh) cm yang terdapat 3 (tiga) buah paku di ujung kayu, Saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Yantok Bin Daud Anang** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul kepala korban Nawawi (Alm) dengan menggunakan sebuah kayu yang panjangnya berukuran kurang lebih 60 (enam puluh) cm yang di ujung kayu terdapat 3 (tiga) paku pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sabar Jaya Rt.004 Rw.001 Desa Perajen Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin hingga menyebabkan korban mengalami luka di bagian kepala dan meninggal dunia;
- Bahwa pemukulan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 5 (lima) kali yang semua pukulan tersebut di bagian kepala korban Nawawi (Alm);
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 diketahui sekira pukul 16.00 wib di rumah di Jalan Sabar Jaya Rt.04 Rw 01 Desa Perajen Kec. Banyuasin I kab. Banyuasin, pada saat Terdakwa sedang tidur di kamar Terdakwa dan mendengar suara ribut lalu Terdakwa keluar dari kamar dan melihat ayah kandung Terdakwa yaitu Saksi Daud Anang sedang dicekik oleh korban Nawawi (Alm) menggunakan kedua tangan nya, lalu Terdakwa berusaha meleraikan dan melepaskan cekikikan dari

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



tangan korban Nawawi (Alm), namun Terdakwa tidak bisa melepaskan cekikkan tersebut;

- Bahwa karena merasa panik kemudian Terdakwa berlari menuju ke arah dapur dan mengambil kayu balok yang berada di dapur dan Terdakwa kembali lagi ke ruang tamu dan Terdakwa langsung memukulkan kayu balok yang terdakwa ambil dari dapur lalu langsung Terdakwa pukulkan kayu balok tersebut ke bagian kepala korban Nawawi (Alm) sebanyak 5 (lima) kali pukulan kemudian baru lah korban Nawawi (Alm) melepaskan tangannya yang sebelumnya mencekik leher Saksi Daud Anang dan selanjutnya korban nawawi (Alm) terjatuh dan tergeletak dengan posisi miring sebelah kiri di lantai ruang tamu;
- Bahwa kayu balok yang diambil Terdakwa dari dapur memang sudah ada sebelumnya, karena kayu bakar tersebut untuk keluarga Terdakwa memasak dan Terdakwa mengetahui kalau di ujung kayu balok tersebut terdapat paku;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian kepala korban Nawawi (Alm) dengan cara memegang kayu balok tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bagian kepala adalah bagian yang vital dan pemukulan dibagian kepala dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melihat ada darah yang keluar dari kepala korban Nawawi (Alm);
- Bahwa pada saat kejadian yang berada dirumah Terdakwa hanya Terdakwa dan Saksi Daud Anang saja;
- Bahwa tujuan Terdakwa memukul korban Nawawi (Alm) hanya ingin melepaskan tangan korban Nawawi (Alm) yang mencekik leher Saksi Daud Anang;
- Bahwa setelah cekikan tersebut terlepas Saksi Daud Anang berlari ke luar rumah dan tidak lama Terdakwa pun ikut menyusul Saksi Daud Anang menuju ke rumah Saksi Kartini yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Daud Anang bersembunyi di rumah Saksi Kartini hingga keadaan dirasa aman;
- Bahwa Terdakwa tidak tau lagi apa yang terjadi pada korban Nawawi (alm) setelah peristiwa tersebut, namun keesokkan harinya Terdakwa diamankan pihak kepolisian dan selanjutnya Terdakwa mengetahui dari pihak kepolisian bahwa akibat pemukulan Terdakwa, korban Nawawi (Alm) dirawat di Rumah Sakit dan beberapa hari kemudian meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa keributan antara korban nawawi (Alm) dengan Saksi Daud Anak dilatarbelakangi tuduhan korban Nawawi (Alm) yang menuduh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daud Anang dan Terdakwa sudah melarikan istri korban Nawawi (Alm) dan Saksi Daud Anang hendak menjodohkan Terdakwa dengan istri korban Nawawi (Alm), padahal hal tersebut tidaklah benar ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah balok kayu sekira panjang 60 (enam puluh) cm yang terdapat 3 (tiga) buah paku di ujung kayu adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk memukul korban Nawawi (Alm) sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai kemeja warna hitam lengan panjang adalah pakaian yang dikenakan korban Nawawi (Alm) pada saat peristiwa tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak keluarga korban Nawawi (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et repertum* nomor YR.01.01/XXXII.I/4648/2021 tertanggal 31 Mei 2021 yang dibuat oleh dr. Indra Kusuma Jaya selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan : Korban seorang laki-laki dengan identitas a.n Nawawi Bin Sirom. Pada tubuh korban didapatkan pada bagian kepala kanan depan 5 cm dari garis tengah tubuh, 4 cm dari alis kanan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang kepala terdapat jembatan jaringan bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 5 cm, pada bagian kepala kanan depan, 1 cm dari garis tengah tubuh, 4 cm dari alis kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang kepala terdapat jembatan jaringan bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 4 cm. Pada bagian kepala kiri atas, 4 cm dari garis tengah tubuh, 8 cm dari alis kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tulang kepala terdapat jembatan jaringan bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 7 cm, pada bagian atas kanan, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot terdapat jembatan jaringan bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 1,5 cm, pada bagian kelopak mata kiri atas, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran 2 x 2 cm, pada bagian pergelangan tangan kiri, terdapat luka lecet berwarna kemerahan, bentuk tidak beraturan dengan ukuran 2 x 1 cm.
2. Surat Keterangan Rawat Inap Nomor : YR.01.01/1.1/4079/2021 tertanggal 06 Mei 2021 yang dibuat oleh Dr. Reny Bernouli, SpAn selaku dokter penanggung jawab, yang menerangkan bahwa Tn. Nawawi SR telah dirawat

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruang *Intensif Care Unit (ICU)* RSUP Dr. Rivai Abdullah sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan sekarang (dalam masa perawatan);

3. Surat Pernyataan Meninggal Dunia atas nama Nawawi yang diketahui Ketua Rt. 20 Rw. 04;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah balok kayu sekira panjang 60 (enam puluh) cm yang terdapat 3 (tiga) buah paku di ujung kayu;
- 1 (satu) helai kemeja warna hitam lengan panjang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh para Terdakwa serta diakui sendiri oleh para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sabar Jaya Rt.004 Rw.001 Desa Perajen Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin, Terdakwa memukul kepala korban Nawawi (Alm) dengan menggunakan sebuah kayu yang panjang nya berukuran kurang lebih 60 (enam puluh) cm yang di ujung kayu terdapat 3 (tiga) paku sebanyak 5 (lima) kali hingga menyebabkan korban Nawawi (Alm) mengalami luka di bagian kepala dan meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib di rumah di Jalan Sabar Jaya Rt.04 Rw 01 Desa Perajen Kec. Banyuasin I kab. Banyuasin, Saksi Daud Anang sedang tertidur



di rumah Terdakwa lalu tiba-tiba datang korban Nawawi (Alm) yang langsung mencekik leher Saksi Daud Anang dengan kedua tangannya hingga membuat Saksi Daud Anang terbangun kemudian berusaha meminta pertolongan dengan menghentakkan kaki ke lantai;

- Bahwa Terdakwa yang sedang tertidur di kamar nya mendengar hentakkan kaki Saksi Daud Anang lalu Terdakwa keluar dari kamar dan melihat ayah kandung Terdakwa yaitu Saksi Daud Anang sedang dicekik oleh korban Nawawi (Alm) menggunakan kedua tangan nya, lalu Terdakwa berusaha meleraikan dan melepaskan cekikkan dari tangan korban Nawawi (Alm), namun Terdakwa tidak bisa melepaskan cekikkan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa berlari menuju ke arah dapur dan mengambil kayu balok yang berada di dapur dan Terdakwa kembali lagi ke ruang tamu dan Terdakwa langsung memukulkan kayu balok yang terdakwa ambil dari dapur lalu langsung Terdakwa pukulkan kayu balok tersebut ke bagian kepala korban Nawawi (Alm) sebanyak 5 (lima) kali pukulan kemudian akibat pukulan-pukulan Terdakwa tersebut korban Nawawi (Alm) melepaskan tangannya yang sebelumnya mencekik leher Saksi Daud Anang dan selanjutnya korban nawawi (Alm) terjatuh dan tergeletak dengan posisi miring sebelah kiri di lantai ruang tamu;
- Bahwa kayu balok yang diambil Terdakwa dari dapur memang sudah ada sebelumnya, karena kayu bakar tersebut untuk keluarga Terdakwa memasak dan Terdakwa mengetahui kalau di ujung kayu balok tersebut terdapat paku;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian kepala korban Nawawi (Alm) dengan cara memegang kayu balok tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bagian kepala adalah bagian yang vital dan pemukulan dibagian kepala dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melihat ada darah yang keluar dari kepala korban Nawawi (Alm);
- Bahwa pada saat kejadian yang berada di rumah Terdakwa hanya Terdakwa dan Saksi Daud Anang saja;
- Bahwa setelah cekikan tersebut terlepas Saksi Daud Anang berlari ke luar rumah dan tidak lama Terdakwa pun ikut menyusul Saksi Daud Anang menuju ke rumah Saksi Kartini yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Daud Anang bersembunyi di rumah Saksi Kartini hingga keadaan dirasa aman;
- Bahwa Terdakwa tidak tau lagi apa yang terjadi pada korban Nawawi (alm) setelah peristiwa tersebut, namun keesokkan harinya Terdakwa diamankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian dan selanjutnya Terdakwa mengetahui dari pihak kepolisian bahwa akibat pemukulan Terdakwa, korban Nawawi (Alm) dirawat dan beberapa hari kemudian meninggal dunia;

- Bahwa setelah peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Nawawi (Alm), korban Nawawi (Alm) dengan keadaan kepala yang terluka dan mengeluarkan banyak darah pergi menuju rumah Saksi Muhammad Amin Bin Hambali yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian korban Nawawi (Alm) sempat memberitahukan kepada Saksi Muhammad Amin Bin Hambali bahwa dirinya telah dipukuli oleh keluarga nya sendiri;
- Bahwa melihat keadaan korban Nawawi (Alm) yang terluka di kepala dan banyak mengeluarkan darah dari kepala, Saksi Muhammad Amin Bin Hambali menyuruh korban Nawawi (Alm) untuk duduk istirahat di teras rumah nya sementara Saksi Muhammad Amin Bin Hambali akan pergi ke rumah keluarga korban Nawawi (Alm) untuk memberitahukan keadaan korban Nawawi (Alm);
- Bahwa diperjalanan, Saksi Muhammad Amin Bin Hambali bertemu dengan anak korban Nawawi (Alm) yaitu Saksi Reni Susanti yang selanjutnya Saksi Muhammad Amin Bin Hambali bersama-sama Saksi Reni Susanti pergi menuju rumah Saksi Muhammad Amin Bin Hambali untuk melihat kondisi korban Nawawi (Alm);
- Bahwa saat bertemu dengan Saksi Reni Susanti, korban Nawawi (Alm) masih dalam keadaan sadar dan mengatakan kepada Saksi Reni Susanti bahwa dirinya telah dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya oleh Saksi Reni Susanti, Korban Nawawi (Alm) dibawa ke Rumah Sakit RSUP Dr. Rivai Abdullah dan mendapatkan perawatan intensif dan tindakan medis sejak tanggal 06 Mei 2021 hingga 07 Mei 2021, lalu pada tanggal 07 Mei 2021 korban Nawawi (Alm) mengalami penurunan kesadaran sehingga dibawa ke ruang ICU, namun karena ketiadaan biaya Korban Nawawi (Alm) dibawa oleh pihak keluarga pulang kerumah dan beberapa jam setelah sampai di rumah korban Nawawi (Alm) kemudian meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa keributan antara korban nawawi (Alm) dengan Saksi Daud Anak dilatarbelakangi tuduhan korban Nawawi (Alm) yang menuduh saksi Daud Anang dan Terdakwa sudah melarikan istri korban Nawawi (Alm) dan Saksi Daud Anang hendak menjodohkan Terdakwa dengan istri korban Nawawi (Alm) ;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah balok kayu sekira panjang 60 (enam

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Pkb



puluh) cm yang terdapat 3 (tiga) buah paku di ujung kayu adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk memukul korban Nawawi (Alm) sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai kemeja warna hitam lengan panjang adalah pakaian yang dikenakan korban Nawawi (Alm) pada saat peristiwa tersebut;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak keluarga korban Nawawi (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang salah satunya adalah mengenai alat yang Terdakwa gunakan dan bagian kepala korban yang menjadi sasaran pemukulan Terdakwa, memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP sebagai dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan, ternyata benar Terdakwa bernama Yantok Bin daud Anang dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-686/BA/06/2021 tertanggal 05 Juli 2021;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembeda atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa KUHPidana yang berlaku saat ini tidak memberikan definisi secara jelas tentang arti kesengajaan, namun untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting) yang mengartikan “kesengajaan” (opzet) sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut dua teori sebagai berikut:

1. Teori kehendak (wilstheorie) :

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons, Zevenbergen)

2. Teori pengetahuan / membayangkan (voorstelling-theorie) :

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat. (Frank).

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana dapat dibedakan 3 bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut :

- a. kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan yang dekat (dolus directus).



- b. kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn).
- c. kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet).

Di dalam M.v.T. (Memorie van Toelichting) memuat suatu asas yang mengatakan antara lain, bahwa “unsur-unsur delik yang terletak dibelakang perkataan opzettelijk (dengan sengaja) dikuasai atau diliputi olehnya”;

Menimbang, bahwa frasa “dengan sengaja” ditujukan terhadap tindakan untuk melakukan perbuatan utama dalam unsur ini yaitu merampas nyawa orang lain, maka dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan utama dalam unsur ini barulah akan dibuktikan apakah perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sabar Jaya Rt.004 Rw.001 Desa Perajen Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin, Terdakwa memukuli kepala korban Nawawi (Alm) dengan menggunakan sebuah kayu yang panjang nya berukuran kurang lebih 60 (enam puluh) cm yang di ujung kayu terdapat 3 (tiga) paku sebanyak 5 (lima) kali hingga menyebabkan korban Nawawi (Alm) mengalami luka di bagian kepala dan kemudian mendapatkan perawatan intensif selama 2 (dua) hari di RS hingga akhirnya korban Nawawi (Alm) meninggal dunia. Bahwa peristiwa pemukulan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib di rumah di Jalan Sabar Jaya Rt.04 Rw 01 Desa Perajen Kec. Banyuasin I kab. Banyuasin, Saksi Daud Anang sedang tertidur di rumah Terdakwa lalu tiba-tiba datang korban Nawawi (Alm) yang langsung mencekik leher Saksi Daud Anang dengan kedua tangannya hingga membuat Saksi Daud Anang terbangun kemudian berusaha meminta pertolongan dengan menghentakkan kaki ke lantai. Terdakwa yang sedang tertidur di kamar nya mendengar hentakkan kaki Saksi Daud Anang lalu Terdakwa keluar dari kamar dan melihat ayah kandung Terdakwa yaitu Saksi Daud Anang sedang dicekik oleh korban Nawawi (Alm) menggunakan kedua tangan nya, lalu Terdakwa berusaha meleraikan dan melepaskan cekikikan dari tangan korban Nawawi (Alm), namun Terdakwa tidak bisa melepaskan cekikikan tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa berlari menuju ke arah dapur dan mengambil kayu balok yang ada di



dapur yang di ujung kayu balok tersebut terdapat paku dan Terdakwa kembali lagi ke ruang tamu dan Terdakwa langsung memukulkan kayu balok yang diujungnya terdapat paku ke bagian kepala korban Nawawi (Alm) sebanyak 5 (lima) kali pukulan kemudian akibat pukulan-pukulan Terdakwa tersebut korban Nawawi (Alm) melepaskan tangannya yang sebelumnya mencekik leher Saksi Daud Anang. Bahwa setelah cekikan tersebut terlepas Saksi Daud Anang berlari ke luar rumah dan tidak lama Terdakwa pun ikut menyusul Saksi Daud Anang menuju ke rumah Saksi Kartini yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Daud Anang bersembunyi di rumah Saksi Kartini hingga keadaan dirasa aman;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et repertum* nomor YR.01.01/XXXII.I/4648/2021 tertanggal 31 Mei 2021 yang dibuat oleh dr. Indra Kusuma Jaya selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan : Korban seorang laki-laki dengan identitas a.n Nawawi Bin Sirom. Pada tubuh korban didapatkan pada bagian kepala kanan depan 5 cm dari garis tengah tubuh, 4 cm dari alis kanan terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang kepala terdapat jembatan jaringan bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 5 cm, pada bagian kepala kanan depan, 1 cm dari garis tengah tubuh, 4 cm dari alis kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang kepala terdapat jembatan jaringan bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 4 cm. Pada bagian kepala kiri atas, 4 cm dari garis tengah tubuh, 8 cm dari alis kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar tulang kepala terdapat jembatan jaringan bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 7 cm, pada bagian atas kanan, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot terdapat jembatan jaringan bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang 1,5 cm, pada bagian kelopak mata kiri atas, terdapat memar berwarna keunguan dengan ukuran 2 x 2 cm, pada bagian pergelangan tangan kiri, terdapat luka lecet berwarna kemerahan, bentuk tidak beraturan dengan ukuran 2 x 1 cm;

Menimbang, bahwa atas luka yang dialami korban Nawawi (Alm) tersebut, korban Nawawi dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif di RS RSUP Dr. Rivai Abdullah sebagaimana Surat Keterangan Rawat Inap Nomor : YR.01.01/1.1/4079/2021 tertanggal 06 Mei 2021 yang dibuat oleh Dr. Reny Bernouli, SpAn selaku dokter penanggung jawab, yang menerangkan bahwa Tn. Nawawi SR telah dirawat di ruang *Intensif Care Unit (ICU)* RSUP Dr. Rivai Abdullah sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan sekarang (dalam masa perawatan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ketiadaan biaya maka pada tanggal 07 Mei 2021 pihak keluarga membawa pulang korban Nawawi (Alm) dan sekira pukul 15.30 korban Nawawi (Alm) meninggal dunia di rumah nya sebagaimana Surat Pernyataan Meninggal Dunia atas nama Nawawi yang diketahui Ketua Rt. 20 Rw. 04;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum, Surat Keterangan Rawat Inap, dan surat pernyataan meninggal dunia tersebut, tidak ada yang menerangkan mengenai sebab kematian oleh karena dibutuhkan pemeriksaan dalam (autopsi) untuk mengetahui sebab kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengakui telah memukul bagian kepala korban Nawawi (Alm) sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan balok kayu yang berukuran sekira 60 (enam puluh) cm yang diujungnya terdapat paku, selain pengakuan Terdakwa fakta ini juga didukung keterangan Saksi Daud Anang yang melihat peristiwa tersebut, selanjutnya keterangan Saksi Reni Susanti Binti Nawawi (Alm) dan Saksi Muhammad Amin yang melihat banyak luka di kepala korban Nawawi (Alm) dan mengeluarkan banyak darah yang mana berdasarkan pengakuan korban Nawawi (Alm) saat itu adalah akibat dipukuli Terdakwa selanjutnya korban Nawawi (Alm) dibawa ke RSUP Dr. Rivai Abdullah dan mendapatkan belasan jahitan di kepala kemudian keesokan hari nya mengalami penurunan kesadaran sehingga dirawat diruang *Intensif Care Unit (ICU)* RSUP Dr. Rivai Abdullah yang kemudian pada tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 15.30 korban Nawawi (Alm) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum terdapat banyak bekas luka terbuka dibagian kepala dan memar dibagian kelopak mata kiri atas yang ditemukan di badan korban Nawawi (Alm), namun tidak ada satu pun bukti surat yang dapat menerangkan atau memastikan sebab kematian korban Nawawi (Alm) apakah karena luka-luka tersebut atau bukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, namun menurut Majelis Hakim dari rangkaian kejadian mulai dari pemukulan yang Terdakwa lakukan sampai Saksi Reni Susanti Binti Nawawi dan Saksi Muhammad Amin Bin Hambali yang melihat Terdakwa terluka dibagian kepala dengan banyak darah mengalir dalam keadaan tergeletak tidak berdaya di lantai, tidak ditemukan kemungkinan lain yang menjadi penyebab kematian korban Nawawi (Alm) selain perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim terdapat hubungan antara kematian korban Nawawi (Alm)

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan Terdakwa, yaitu perbuatan Terdakwa tersebutlah yang menjadi penyebab kematian korban Nawawi (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa hubungan yang tepat antara perbuatan Terdakwa dengan kematian korban Nawawi (Alm). Terkait masalah ini Terdakwa mengatakan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh korban Nawawi (Alm) karena Terdakwa saat itu panik melihat ayah Terdakwa dicekik korban Nawawi (Alm) dan hanya ingin agar cekikan tersebut terlepas karena Terdakwa berusaha melepaskan cekikan tersebut dengan tangan kosong, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa memukul bagian kepala korban Nawawi (Alm) sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan balok kayu sekira panjang 60 (enam puluh) cm yang terdapat 3 (tiga) buah paku di ujung kayu yang mana Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan menerangkan bahwa pukulan tersebut dilakukan agar korban Nawawi (Alm) melepaskan cekikan nya dari leher ayah Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun ada bantahan dari Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada maksud untuk membunuh, namun saat melakukan pemukulan tersebut Terdakwa menyadari bahwa diujung balok kayu yang digunakannya tersebut terdapat paku dan Terdakwa menyadari bagian kepala adalah bagian vital yang apabila dipukulkan dengan menggunakan balok kayu dengan ujung berpaku tersebut dapat menyebabkan kematian seseorang. Selain itu jika Terdakwa hanya berniat agar cekikan korban Nawawi (Alm) dapat terlepas dari leher ayah Terdakwa, seharusnya Terdakwa memukul pada bagian tangan dan dengan alat yang Terdakwa gunakan pada umumnya cukup dengan 1 (satu) atau 2 (dua) kali pemukulan sudah dapat melumpuhkan korban Nawawi (Alm), namun Terdakwa melakukan perbuatannya hingga 5 (lima) kali pemukulan yang menunjukkan bahwa Terdakwa benar-benar ingin memastikan korban Nawawi (Alm) tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan yang terdakwa lakukan ditujukan untuk menghilangkan nyawa bukan sebatas penganiayaan sehingga dengan demikian unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Pkb



alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan", maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu sekira panjang 60 (enam puluh) cm yang terdapat 3 (tiga) buah paku di ujung kayu yang merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan akan Terdakwa gunakan kembali untuk melakukan kejahatannya serta tidak memiliki nilai ekonomis, sedangkan terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai kemeja warna hitam lengan panjang yang merupakan pakaian milik korban Nawawi (Alm) yang dikenakan pada saat peristiwa pemukulan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada keluarga korban yaitu Saksi Reni Susanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada perdamaian atau maaf dari keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa dipicu oleh perbuatan korban yang mencekik ayah Terdakwa yang mana perbuatan korban tersebut juga merupakan suatu bentuk penggunaan tenaga jasmani secara melawan hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yantok Bin Daud Anang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh tahun)** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah balok kayu sekira panjang 60 (enam puluh) cm yang terdapat 3 (tiga) buah paku di ujung kayu;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) helai kemeja warna hitam lengan panjang;
- Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu Saksi Reni Susanti.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teleconference pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Suwarman, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Dida Regia Rumenta, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin serta dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwarman, S.H.